

# BUKU

## PANDUAN MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK & PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS

### Program Studi PULMONOLOGI & Kedokteran RESPIRASI

#### TIM PENYUSUN :

1. dr. Zainuddin Amir, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
2. dr. Pandiaman Pandia, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
3. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
4. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
5. dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
6. dr. Setia Putra Tarigan, Sp.P(K)
7. dr. Syamsul Bihar, M.Ked(Paru), Sp.P



FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2016

**BUKU**  
**PANDUAN**  
**MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK &**  
**PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS**



**DEPARTEMEN PULMONOLOGI**  
**DAN KEDOKTERAN RESPIRASI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2016**

**PANDUAN  
MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK**

**BUKU PANDUAN**  
**PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS 1**

## DAFTAR ISI

### Halaman

DAFTAR ISI .....	i
<b>PANDUAN MAGISTER KLINIK</b>	
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
BAB II      TUJUAN PENDIDIKAN .....	3
BAB III     ORGANISASI PENYELENGGARA .....	5
BAB IV      STAF PENGAJAR .....	8
BAB V      PESERTA DIDIK .....	11
BAB VI      KURIKULUM PENDIDIKAN .....	17
BAB VII     PENILAIAN UJIAN .....	29
BAB VIII    PENELITIAN TESIS DAN KOMISI PEMBIMBING TESIS .....	32
BAB IX      PENULISAN DAN UJIAN TESIS .....	37
BAB X      KEBERHASILAN STUDI DAN PEMBERIAN GELAR .....	43
BAB XI      PERINGATAN BATAS WAKTU STUDI .....	45
BAB XII     SANKSI AKADEMIK, PLAGIAT, DAN GAGAL STUDI.....	46
<b>PANDUAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS</b>	
BAB I      PENDAHULUAN .....	48
BAB II      TUJUAN PENDIDIKAN .....	51
BAB III     ORGANISASI PENYELENGGARAAN .....	52
BAB IV      STAF PENGAJAR .....	60
BAB V      SELEKSI PENERIMAAN CALON PESERTA PPDS .....	71
BAB VI      KURIKULUM .....	78
BAB VII     STANDAR KOMPETENSI .....	91
BAB VIII    METODA PEMBELAJARAN .....	103
BAB IX      SARANA DAN PRASARANA .....	107
BAB X      PANDUAN KEGIATAN ILMIAH .....	108
BAB XI      SISTEM EVALUASI .....	120
BAB XII     TATA TERTIB .....	134
LAMPIRAN 1.....	149
LAMPIRAN 2.....	150
LAMPIRAN 3.....	151

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kemajuan dalam Kedokteran berjalan dengan sangat pesat, oleh sebab itu pendidikan seorang magister harus dilaksanakan sejalan dengan kemajuan tersebut. Magister kedokteran klinik saat ini perlu selalu ditingkatkan dan disempurnakan, karena pada dasarnya pendidikan dalam bidang kedokteran adalah pendidikan seumur hidup. Peserta magister kedokteran klinik harus terus mengembangkan dirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut buku Program Studi Magister Kedokteran Klinik telah disempurnakan dari buku pedoman pendidikan sebelumnya.

Era globalisasi dan era komunikasi yang sangat pesat saat ini memberikan dampak baik pada tenaga kesehatan maupun pada masyarakat. Dewasa ini para dokter dengan mudah bisa mendapatkan pengetahuan dan kemajuan ilmu baik melalui publikasi ilmiah yang tersedia maupun dengan mengakses internet. Dengan demikian banyak masalah dalam bidang penyakit yang dahulu tidak dikenal atau diagnosis dan penatalaksanaannya kurang tepat, sekarang dapat ditanggulangi dengan lebih baik. Di sisi lain masyarakat awam banyak yang mempunyai pengetahuan tentang berbagai media informasi, sehingga mereka mengharapkan dokter yang menangani kesehatan mereka dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Program magister kedokteran ini merupakan program pendidikan akademik strata 2 sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar magister kedokteran Paru (M.Ked (Paru)). Program Magister Kedokteran terdiri dari 4 semester. Semester pertama program ini merupakan perkuliahan gabungan Materi Dasar Umum dan Materi Dasar Khusus, yang diselenggarakan oleh pihak fakultas. Setelah itu program akan diajukan selama 3 semester secara terintegrasi dengan kurikulum PPDS-I di departemen. Penyelenggaraan program PPDS-I Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi yang terintegrasi

dengan program Magister Kedokteran dapat meningkatkan kualiti, keunggulan, dan nilai akreditasi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU), sejalan dengan kebutuhan pendidikan dan pelayanan kedokteran spesialisik yang semakin meningkat berdasarkan IpTekDokKes.

Program Magister Kedokteran Klinik FK USU semakin dirasakan kebutuhannya baik di bidang akademik maupun profesi, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap Sumber Daya Manusia di bidang.Kedokteran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Sumatera Utara.

Program Magister Kedokteran Klinik FK USU merupakan salah satu pilar pendukung dalam mewujudkan visi Universitas Sumatera Utara untuk menjadi "*World Class University*" .

## BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Program Magister Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi:

1. Menghasilkan lulusan Magister Kedokteran Klinik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, mandiri, berpikiran maju, bersikap profesional, mempunyai etos kerja serta mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
2. Mempunyai kemampuan akademik sebagai seorang Magister yang mampu menganalisa, meneliti, mengembangkan dan menyebarkan Kedokteran klinik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna.
3. Menangani masalah bidang kesehatan dengan didasari prinsip Kedokteran Berbasis Bukti atau *Evidence Based Medicine* (EBM) dan *Evidence Based Practice* (EBP).
4. Mendorong para Magister untuk mampu melaksanakan penelitian dan sekaligus mempublikasikannya dengan didasari kaidah keilmuan.
5. Mampu mengakses ke jurnal-jurnal yang terbaru dalam upaya mendapat pengetahuan baru, sehingga setiap Magister akan mampu belajar sepanjang hayat.
6. Mampu memberikan informasi kepada dunia kedokteran tentang penyakit paru yang ada di Indonesia melalui karya ilmiah yang dipublikasikan.



## **Pelaksanaan Program**

Program ini dirancang dalam kurun waktu 4 semester :

1. Materi Dasar Umum ( MDU )
2. Materi Dasar Khusus ( MDK )
3. Materi Keahlian Khusus ( MKK )
4. Materi Penerapan Akademik ( MPA )

## **Tahapan Pendidikan Magister**


### 1. Tahap 1

Pendidikan semester I dilaksanakan dan dikoordinir oleh TKP PPDS FKUSU. Masa studi 6 bulan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta program pendidikan dokter spesialis.

### 2. Tahap 2

Pendidikan semester II, III dan IV (3 semester) dilaksanakan di departemen masing-masing yang pendidikannya dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis.

### BAB III ORGANISASI PENYELENGGARA



Penanggung jawab Pendidikan Program Studi Magister Kedokteran Klinik ini berada di bawah Fakultas Kedokteran USU, yang pengelolaannya dilakukan oleh Ketua Program Studi. Ketua Program Studi bertanggungjawab tentang kelancaran pelaksanaan Program Studi dengan bertanggungjawab kepada TKP-PPDS dan pimpinan Fakultas.

## **Pelaksana Program Pada Tingkat Departemen**

### **Ketua Departemen**

Menetapkan staf pengajar dengan jenjang Penilai, Pendidik dan Pembimbing. Ketua Departemen bersama Ketua Program Studi Magister Kedokteran Klinik bertanggung jawab :

1. Mempersiapkan semua perangkat akademik yang diperlukan sesuai dengan Buku Panduan serta menyusun dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan intern di Departemen.
2. Menyelenggarakan semua jenis kegiatan pendidikan yang ditetapkan dalam Buku Panduan Pendidikan termasuk penyelenggaraan ujian tesis dan ujian lain.
3. Memantau dan menangani permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di Departemen.

## **Pengelolaan dan Pelaksanaan Pada Tingkat Program Studi**

### **Ketua Program Studi**

Merencanakan pelaksanaan program studi sesuai dengan katalog pendidikan dan menyusun Buku Panduan Pendidikan Program Studi Magister Kedokteran Klinik yang berisi antara lain :

1. Pentahapan isi kurikulum.
2. Pola penyelenggaraan proses belajar mengajar.
3. Panduan kerja pada tiap penugasan pendidikan.
4. Penilaian pada tiap tahap pendidikan.
5. Ketentuan baku penerimaan, sanksi akademik dan penghentian pendidikan.
6. Menguji calon peserta yang pada saat Seleksi Penerimaan Program Pendidikan Dokter Spesialis yang dilaksanakan oleh TKP PPDS.

7. Mempersiapkan semua perangkat akademik yang diperlukan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
8. Mempersiapkan unsur rumah sakit pendidikan yang akan digunakan dalam tahapan pendidikan peserta program studi.
9. Melakukan penilaian objektif terus menerus dengan melibatkan semua staf pengajar sesuai perencanaan pelaksanaan program studi.
10. Membuat laporan berkala kepada Pimpinan Fakultas tentang :
  - a. Kemajuan tahap pendidikan.
  - b. Penghentian pendidikan.
  - c. Penyelesaian pendidikan (calon wisudawan).
  - d. Daftar staf pengajar beserta CV.
  - e. Menyusun rencana anggaran dan pertanggung jawabannya.

## **BAB IV**

### **STAF PENGAJAR**

Dosen Magister Kedokteran Klinik adalah mereka yang karena kemampuan dan kompetensinya diberi kewenangan untuk membimbing, mendidik dan menilai peserta Program Studi Magister Kedokteran Klinik. Dosen bisa yang berasal dari USU ataupun dari luar USU dengan jenjang pendidikan S3 (Doktor) atau Sp2 (Konsultan) atau ditetapkan lain oleh Rektor berdasarkan keahliannya. Dosen ini diusulkan oleh Dekan dan surat keputusannya ditetapkan oleh Rektor.

#### **Tugas Pokok Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen**

Tugas Pokok Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen diatur Berdasarkan SK Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013.

#### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI**

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan :

\* = Golongan III/d

\*\* = Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

**A. Pembimbing**

1. Mereka yang ditugaskan untuk peningkatan keterampilan peserta didik dan berkewajiban melaporkan perkembangan bimbingan kepada penilai yang membawahnya atau kepada pengelola program studi.
2. Mereka harus mempunyai ijazah spesialis dan diangkat oleh pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara berdasarkan usulan Ketua Departemen Ilmu Kesehatan FK USU.

3. Mereka yang sudah menyanggah ijazah spesialis selama lebih dari 3 tahun dan bekerja di Rumah Sakit Pendidikan FK USU (RS. Pendidikan atau Rumah Sakit Jejaring).

#### **B. Pendidik**

1. Mereka yang selain tugas membimbing, diberikan pula wewenang dan bertanggungjawab untuk peningkatan bidang ilmiah peserta dan berkewajiban melaporkan hasil pendidikannya kepada penilai yang membawahnya atau kepada pengelola program studi
2. Mereka yang sudah menyanggah ijazah spesialis selama lima tahun dan bekerja di rumah sakit pendidikan FK USU (RS. Pendidikan atau Rumah Sakit Jejaring).

#### **C. Penilai**

1. Mereka yang diberi wewenang melakukan penilaian hasil pendidikan dokter spesialis yang bekerja di Departemen dalam lingkungan FK USU atau mereka yang oleh kesepakatan dosen di departemen ini dinilai layak untuk diberi wewenang tersebut walaupun bekerja di tempat lain.
2. Mereka harus mempunyai ijazah spesialis sekurang-kurangnya lima tahun, dan sudah menjadi pendidik sekurang-kurangnya tiga tahun
3. Mereka yang sudah mendapat pengakuan sebagai dokter spesialis konsultan.

## **BAB V**

### **PESERTA DIDIK**

Penerimaan peserta program dilakukan 2 (dua) kali setahun. Peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kolegium bidang ilmu masing-masing dan persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran USU.

#### **A. Persyaratan Calon Peserta Didik:**

##### **1. Persyaratan Umum**

- a. Warga Negara Indonesia/ Asing
- b. Memiliki ijazah dokter umum, dan bagi peserta tamatan luar negeri ijazahnya harus telah mendapat pengakuan dan dilegalisir oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- c. Tidak terlibat kasus pidana ataupun organisasi terlarang.
- d. Berbadan sehat.

##### **2. Persyaratan Khusus**

- a. Batas usia maksimal 36 tahun sewaktu mengikuti seleksi
- b. Mengikuti workshop BPLS (Basic Pulmonary Life Support)

##### **3. Persyaratan Akademik**

- a. Lulus seleksi masuk (ujian tulis, ujian lisan, wawancara dan test psikologi) sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
- b. IPK gabungan *Sarjana Kedokteran* dan *Profesi Kedokteran* minimal 2,5.
- c. TOEFL prediksi  $\geq 450$ .



- d. Untuk point *b* dan *c* dapat ditetapkan lain atas usul dari Departemen yang telah mendapat persetujuan dari Dekan.

#### **4. Persyaratan Pendaftaran**

- a. Surat Permohonan.
- b. Daftar Riwayat Hidup.
- c. Surat izin dari sekretariat bersama Fakultas Kedokteran Se-Indonesia.
- d. Foto kopi ijazah dokter yang dilegalisir
- e. Foto kopi transkrip akademik yang dilegalisir
- f. Foto kopi Surat Tanda Registrasi yang dilegalisir oleh Dekan atau tanda terima pembuatan STR dari KKI
- g. Memperoleh izin dari atasan langsung bagi yang sudah bekerja baik pada instansi pemerintah maupun instansi lainnya.
- h. Bagi peserta PNS/TNI/POLRI melampirkan SK Pengangkatan dan SK Pangkat Terakhir.
- i. Bila belum menyelesaikan Wajib Sarjana (PTT) maka melampirkan Surat Keputusan Penundaan Wajib Sarjana dari Kepala Dinas Kesehatan setempat.
- j. Bagi yang telah menyelesaikan Wajib Sarjana (PTT) maka melampirkan Surat Keputusan Selesai PTT.
- k. Surat rekomendasi dari 3 (tiga) orang dokter yang berasal dari birokrat, profesi dan bebas.
- l. Foto kopi Kartu Anggota dan Surat rekomendasi dari Perhimpunan Profesi (IDI) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan malpraktek dan pelanggaran kode etik kedokteran.
- m. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan tidak tersangkut tindakan pelanggaran hukum dari kepolisian.

- n. Surat pernyataan mampu membayar biaya pendidikan dengan besaran :
1. Bagi peserta dengan biaya sendiri maka besaran biaya pendidikannya ditentukan tersendiri melalui SK Rektor USU.
  2. Bagi peserta didik yang mendapat pembiayaan dari pihak ketiga (beasiswa) maka besaran biaya pendidikannya diusulkan oleh pihak ketiga dan setelah mendapat persetujuan Rektor maka ditetapkan melalui Surat Keputusan.
  3. Bagi peserta didik yang tidak mampu di bidang finansial tetapi mempunyai prestasi yang menonjol di bidang keilmuan akan diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dengan besar biaya yang akan ditetapkan tersendiri melalui SK Rektor atas usul dari Dekan.
  4. Bagi peserta didik warga negara asing, besaran biaya pendidikannya ditentukan tersendiri melalui SK Rektor.
- o. Surat keterangan berbadan sehat dari Instansi Pemerintah.
- p. Pasfoto berwarna terbaru 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- q. Bukti pembayaran biaya seleksi.
- r. Dokumen lain yang berkaitan.

#### **5. Persyaratan lainnya yang menjadi pertimbangan**

- a. Mampu menggunakan komputer (word processing, data processing, multimedia).
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik.
- c. Pernah menghadiri pertemuan ilmiah atau telah mempunyai karya ilmiah bidang kedokteran.
- d. Mempunyai prestasi dalam bidang pelayanan kesehatan.

## **B. Proses Seleksi Penerimaan**

Setelah Calon peserta memenuhi persyaratan, maka calon peserta wajib mengikuti seleksi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran USU berupa :

1. Ujian tulis dan wawancara yang dilaksanakan oleh departemen terkait.
2. Psikotest yang dilaksanakan oleh Fakultas Psikologi USU.
3. Ujian bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh Pusat Bahasa USU.
4. Test Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas USU.

Catatan : besaran biaya seleksi penerimaan PPDS di tetapkan dengan SK Dekan dan biaya ini ditanggung oleh peserta seleksi.

## **C. Keputusan Penerimaan Peserta**

1. Hasil seleksi akhir dilaporkan kepada Fakultas untuk diteruskan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Kelulusan ditetapkan oleh Rektor dengan ketentuan:
  - a. Bagi mereka yang tidak lulus pada seleksi tulis dan wawancara yang di laksanakan pada tingkat Departemen akan dilaporkan ke Pimpinan Universitas untuk diterbitkan surat keputusan.
  - b. Bagi mereka yang telah lulus seleksi pada tingkat Departemen (ujian tulis dan wawancara) akan diproses lebih lanjut ke pihak Universitas.
  - c. Rektor mempunyai kewenangan untuk penetapan kelulusan calon peserta didik berdasarkan hasil Ujian di Departemen, Nilai TOEFL prediksi dan hasil Psikotest.
3. SK penerimaan peserta didik ditetapkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara.

#### **D. Pendaftaran Ulang**

Bagi peserta yang telah diterima, diwajibkan mendaftar ulang dan menyelesaikan seluruh kewajiban yang berlaku.

#### **E. Proses Pemberhentian Pendidikan dan Pengeluaran serta Cuti Akademik Peserta Didik**

1. Peserta PPDS-I dihentikan pendidikannya dan dikeluarkan karena alasan :

a. Akademik

Karena alasan akademik (tidak memenuhi kriteria akademik) peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap pendidikan. Keputusan untuk ini diambil melalui rapat staf pengajar dan rapat KPS dengan KPS Magister Kedokteran Klinik Fakultas Kedokteran USU.

b. Etika

Melakukan pelanggaran etika (kesusilaan dan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat) di Tempat Pendidikan maka peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap pendidikan. Keputusan untuk ini diambil oleh suatu forum yang dibentuk oleh Dekan.

c. Masa pendidikan terlalu lama

Karena alasan pendidikan terlalu lama, peserta Magister Kedokteran Klinik dapat dikeluarkan. Peserta tidak diizinkan mengikuti pendidikan selanjutnya apabila diperhitungkan bahwa yang bersangkutan akan menyelesaikan pendidikannya lebih dari 2N masa pendidikan. Sebelumnya peserta telah menerima surat teguran dari KPS dan tembusannya telah diterima oleh Dekan.

d. Kesehatan

Karena alasan kesehatan peserta untuk sementara dapat menghentikan pendidikannya setelah yang bersangkutan diizinkan menjalani cuti sakit selama-lamanya 2 semester. Bagi peserta yang berstatus PNS harus merujuk kepada peraturan yang berlaku.

e. Kemauan sendiri

Karena kemauan sendiri peserta dapat menghentikan pendidikannya untuk selamanya dengan membuat surat pemberitahuan kepada Dekan.

2. Cuti akademik diizinkan 1 semester dengan membuat surat permohonan kepada KPS dengan tembusan kepada Ketua Departemen dan Dekan.

## **F. Biaya Pendidikan**

Peserta program yang mengikuti pendidikan sejak terdaftar sampai selesai masa studi wajib membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KURIKULUM PENDIDIKAN**

#### **Program Magister Kedokteran Klinik terdiri dari :**

1. Materi Dasar Umum (MDU)
2. Materi Dasar Khusus (MDK)
3. Materi Keahlian Khusus (MKK)
4. Materi Penerapan Akademik (MPA)

#### **Beban Studi**

Beban studi Program Studi Magister Kedokteran Klinik/Magister Kedokteran Bedah minimal 40 SKS dan maksimal 50 SKS (SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 232/U/2000). Setiap materi diatur dengan perhitungan Satuan Kredit Semester (SKS).

#### **Masa Studi**

Masa studi dilaksanakan selama 4 (empat) semester dan maksimum 8 (enam) semester. Pada semester pertama peserta program Magister Kedokteran Klinik akan mendapatkan MDU dan penyampaian Materi Dasar Khusus (MDK) melalui kuliah/tatap muka/diskusi/tinjauan pustaka secara bersama-sama dengan peserta program Magister Kedokteran Klinik dari bidang kekhususan lainnya. Selanjutnya penyampaian Materi Dasar Khusus (MDK) dan Materi Keahlian Khusus (MKK) pada semester II dan semester III, serta Materi Penerapan Akademik (MPA) pada semester IV, dilaksanakan secara khusus di Departemen terkait FK USU secara terintegrasi dengan pelaksanaan program PPDS Departemen terkait. Mata ajar yang diberikan dan pelaksanaan perkuliahan pada semester ini dilaksanakan pada tingkat Fakultas.

**KURIKULUM MAGISTER KEDOKTERAN PULMONOLOGI PROGRAM  
STUDI PULMONOLOGI & KEDOKTERAN RESPIRASI FAKULTAS  
KEDOKTERAN USU**

<b>SEMESTER</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>JUMLAH SKS</b>	<b>TOTAL SKS</b>
<b>I</b>	1. Filsafat	2	<b>14</b>
	2. Evidence Based Medicine		
	3. Perpustakaan dan Teknologi Informasi		
	4. Epidemiologi Umum dan Klinik	1	
	5. Metodologi Penelitian : a. Biostatistik b. Komputer Statistik	4	
	6. Bioetika Kedokteran	1,5	
	7. Etika Penelitian		
	8. Hukum Kesehatan		
	9. Dokumentasi Medik		
	10. Imunologi Dasar	1	
	11. Biologi Molekular	2	
	12. Elektrolit dan Cairan	1,5	
	13. Farmakologi Klinik	1	
<b>II</b>	1. Materi Keahlian Umum	2	<b>12</b>
	2. Medikal Klinik 1	2	
	3. Medikal Klinik 2	2	
	4. Medikal Klinik 3	2	
	5. Medikal Klinik 4	2	
	6. Medikal Klinik 5	2	

<b>III</b>	1. Medikal Klinik 6	2	<b>8</b>
	2. Medikal Klinik 7	2	
	3. Medikal Klinik 8	2	
	4. Kolokium	1	
	5. Journal Appraisal	0,5	
	6. Sari Pustaka	0,5	
<b>IV</b>	1. Seminar Proposal	1	<b>7</b>
	2. Penelitian dan Tesis	6	

**TOTAL SELURUH SKS PROGRAM MAGISTER : 41 SKS**

**MATERI DASAR UMUM (MDU)**

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1. Filsafat                             |   |                  |
| 2. Evidence Based Medicine              | } | 2 SKS (32 Jam)   |
| 3. Perpustakaan dan Teknologi Informasi |   |                  |
| 4. Epidemiologi Umum dan Klinik         |   | 1 SKS (16 Jam)   |
| 5. Metodologi Penelitian                |   |                  |
| a. Biostatistik                         | } | 4 SKS (64 Jam)   |
| b. Komputer Statistik                   |   |                  |
| 6. Bioetika Kedokteran                  |   |                  |
| 7. Etika Penelitian                     | } | 1,5 SKS (24 Jam) |
| 8. Hukum Kesehatan                      |   |                  |
| 9. Dokumentasi Medik                    |   |                  |

**MATERI DASAR KHUSUS (MDK)**

1. Biologi Molekuler 2 SKS (32 Jam)
2. Elektrolit dan Cairan 1,5 SKS (24 Jam)
3. Farmakologi Klinik 1 SKS (16 Jam)
4. Immunologi Dasar 2 SKS (32 Jam)



### **MATERI KEAHLIAN KHUSUS (MKK)**

1. Intervensi dan Gawat Paru (Medikal Klinik 1) 2 SKS (32 Jam)
2. Mikrobiologi (Medikal Klinik 2) 2 SKS (32 Jam)
3. Faal Paru (Medikal Klinik 3) 2 SKS (32 Jam)
4. Radiologi (Medikal Klinik 4) 2 SKS (32 Jam)
5. Penyakit Infeksi Paru (Medikal Klinik 5) 2 SKS (32 Jam)
6. Penyakit Pleura (Medikal Klinik 6) 2 SKS (32 Jam)
7. Asma dan PPOK (Medikal Klinik 7) 2 SKS (32 Jam)
8. Onkologi Toraks (Medikal Klinik 8) 2 SKS (32 Jam)

### **MATERI PENERAPAN AKADEMIK (MPA)**

1. Kolokium 1 SKS (16 Jam)
2. Journal Appraisal 0,5 SKS (8 Jam)
3. Sari Pustaka 0,5 SKS (8 Jam)
4. Seminar Proposal 1 SKS (16 Jam)
5. Penelitian dan Tesis 6 SKS (96 Jam)

### **URAIAN MATA AJAR**

#### **1. Intervensi Pulmonologi 2 SKS (32 jam)**

##### **Tujuan Instruksional Umum**

Mampu memahami dan mengetahui dalam tindakan intervensi pulmonologi.

##### **Uraian Mata Ajar**

###### **a. Bronkoskopi**

1. Mengetahui tentang sejarah bronkoskopi

2. Dapat membedakan indikasi dan kontraindikasi dalam penggunaan Bronkoskopi Kaku (Rigid Bronchoscopy) dengan Bronkoskopi Serat Optik Lentur (Flexible Fiber-Optic Bronchoscopy).
3. Mampu memahami anatomi trakeobronkus serta cabang-cabangnya.
4. Mampu mengetahui tentang alat bronkoskop dan memahami dalam hal pencucian , desinfektan dan transportasi bronkoskop.
5. Memahami dan mempelajari persiapan dalam tindakan bronkoskopi.
6. Memahami dan mengerti tentang indikasi , kontraindikasi relatif dan absolut dan efek samping / komplikasi selama tindakan bronkoskopi.
7. Memahami dalam tindakan Bilasan dan sikatan bronkus, BAL dan biopsi endobronkial (TBNA / TTLB tuntunan fluoroskopi).

#### **b. Torakoskopi Medik**

1. Mengetahui dan memahami anatomi pleura.
2. Memahami dalam indikasi dan kontraindikasi serta komplikasi dari Torakoskopi medik.
3. Memahami dan mengetahui tindakan biopsi pleura dan pleurodesis menggunakan *talc poudrage* melalui Torakoskopi medik.
4. Presentasi makalah/ jurnal dan ujian *Post Test*.

**Penanggung jawab** : Divisi Intervensi Pulmonologi

**Tim Pengajar** :

1. Prof. dr. H. Luhur Soeroso , Sp.P(K)
2. dr. Zainuddin Amir, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
3. dr. Widi Rahardjo, Sp.P(K)
4. dr. Noni Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
5. dr. Setia Putra Tarigan, Sp.P(K)

## 2. Gawat Paru 2 SKS (32 jam)

### Tujuan Instruksional Umum

Mampu memahami dan menerapkan dalam tindakan diagnostik pada kegawatan paru.

### Uraian Mata Ajar

1. Mampu mengetahui tanda dan gejala gagal napas serta mengerti interpretasi analisa gas darah arteri .
2. Memahami dan mengetahui penyakit-penyakit kegawatan paru serta tata laksanaanya, yaitu :
  - a. ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome)
  - b. Tromboemboli paru
  - c. Hemoptisis masif
  - d. Sepsis – SIRS – MODS
  - e. Pneumotoraks Ventil / Tension
  - f. Asma dalam keadaan mengancam jiwa
  - g. Inhalasi gas beracun
  - h. PPOK eksaserbasi
  - i. *Drowning*
  - j. Aspirasi benda asing
  - k. Efusi Pleura Masif
3. Mempelajari cara melakukan resusitasi jantung – paru.
4. Mempelajari dan memahami alat terapi oksigen dan pemberian terapi oksigen jangka waktu pendek dan jangka waktu lama.
5. Ujian Post Test

**Penanggung Jawab** : Divisi Gawat Napas

**Tim Pengajar** :

1. dr. Syamsul Bihar, Sp.P

### 3. Faal Paru Dasar 2 SKS (32 jam)

#### Tujuan Instruksional Umum :

Memahami dan mengetahui tentang pemeriksaan faal paru dan interpretasinya.

#### Uraian Mata Ajar

1. Memahami dan mengetahui dasar-dasar fungsi paru yaitu ventilasi, difusi dan perfusi.
2. Memahami dan mengetahui pemeriksaan faal paru :
  - a. Spirometri
  - b. Bronkospirometri
  - c. Arus Puncak Ekspirasi (APE)
  - d. *Body Plethysmography*
  - e. Uji latih jantung paru
  - f. Pemeriksaan Volume Statik Paru
  - g. Kapasiti Difusi
  - h. *Step test*
  - i. Oksimetri
  - j. Pemeriksaan analisa gas darah
  - k. *6 minute walk test*
  - l. Uji provokasi bronkus
  - m. Uji Bronkodilator
  - n. *Sleep Study*
3. Presentasi makalah/ jurnal dan ujian *Post Test*

**Penanggung jawab** : Divisi Faal Paru

**Tim Pengajar** :

1. Prof. Dr. Tamsil Syafiuddin, Sp.P(K)

2. dr. Pandiaman Pandia, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
3. Dr. dr. Amira Permatasari T, M.Ked(Paru), Sp.P

#### **4. Penyakit Infeksi Paru 3 SKS (48 jam)**

##### **Tujuan Instruksional Umum**

Mampu memahami dan mengetahui penyakit infeksi : TB paru dan non TB paru.

##### **Uraian Mata Ajar**

1. Mempelajari penyakit infeksi paru :
  - a. TB paru
  - b. Pneumonia komuniti, *Hospital Acquired Pneumonia / Ventilator*
  - c. *Associated Pneumonia dan Health Care Associated Pneumonia, Aspirasi Pneumonia, Immunocompromised Pneumonia*
  - d. Pneumonia NAPZA
  - e. Pneumonia dengan HIV
  - f. Pneumonia geriatrik
  - g. Abses paru
  - h. Jamur paru
  - i. Penyakit Paru Interstitial
2. Mampu mengetahui dasar pemeriksaan umum dan khusus penyakit-  
penyakit infeksi paru.
3. Mampu memahami dan mengetahui diagnosis sementara, diagnosis  
banding serta tatalaksananya.
4. Presentasi makalah/ jurnal dan ujian *Post Test*.

**Penanggung jawab** : Divisi Infeksi Paru

**Tim Pengajar** :

1. Dr. dr. Bintang Y M Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P(K)

2. dr. Parluhutan Siagian, M.Ked(Paru), Sp.P(K)

## **5. Penyakit Pleura 2 SKS (32 Jam)**

### **Tujuan Instruksional Umum**

Mampu mengetahui dan memahami penyakit – penyakit pleura.

### **Uraian Mata Ajar**

1. Mampu mengetahui anatomi dan fisiologi pleura.
2. Mampu mengetahui dan memahami pembagian kelainan pleura.
3. Memahami dan mengetahui patogenesis :
  - a. Efusi pleura
  - b. Pneumotoraks
  - c. Hidropneumotoraks
  - d. Empiema
  - e. Kilotoraks / pseudokilotoraks
  - f. Hematoraks
4. Mampu mengetahui dan memahami manajemen penyakit-penyakit pleura.
5. Mampu mengetahui dan memahami sistim *Water Seal Drainage*.
6. Presentasi makalah/ jurnal dan ujian *Post Test*.

**Penanggung jawab** : Divisi Pleura

**Tim pengajar** :

1. dr. Widi Rahadjo, Sp.P(K)

## 6. Asma dan PPOK 4 SKS (64 jam)

### Tujuan Instruksional Umum :

Mampu mengetahui dan memahami penyakit – penyakit obstruktif.

### Uraian Mata Ajar

1. Mampu mengetahui dan mempelajari penyakit-penyakit paru obstruktif :
  - a. Bronkitis Akut / Kronik
  - b. Bronkiolitis
  - c. Asma
  - d. PPOK
  - e. Bronkiektasis
  - f. Sindroma Obstruksi Pasca TB
  - g. *Obstructive Sleep Apnea* dan *Sleep Related Breathing Disorders*.
2. Mempelajari dasar pemeriksaan umum dan khusus penyakit paru obstruktif.
3. Mampu memahami dalam penerapan diagnostik penyakit obstruktif.
4. Mempelajari dan memahami alat terapi inhalasi dan cara pemberian terapi inhalasi.
5. Presentasi makalah/ jurnal dan ujian *Post Test*.

**Penanggung jawab** : Divisi Asma – PPOK

**Tim pengajar** :

1. Prof. dr. Tamsil Syafiuddin, Sp.P(K)
2. dr. Pandiaman Pandia, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
3. Dr. dr. Amira Permatasari Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P(K)

## 7. Onkologi Toraks 2 SKS (32 jam)

### **Tujuan Instruksional Umum :**

Mampu memahami dan mengetahui kelainan pada keganasan pada toraks serta tata laksanaanya.

### **Uraian Mata Ajar**

1. Mampu mengetahui dan memahami yaitu :
  - a. Proses karsinogenesis
  - b. Immunobiologi kanker
  - c. Biologi molekular kanker paru.
2. Mempelajari penyakit keganasan toraks meliputi :
  - a. Kanker Paru / Tumor Pancoast
  - b. Tumor mediastinum terutama timoma dan teratoma
  - c. Tumor Neuroendokrin
  - d. Mesotelioma
  - e. Efusi pleura ganas
  - f. Sindroma Vena Kava Superior
3. Memahami dan mengetahui pemeriksaan penunjang dan tindakan diagnostik keganasan toraks.
4. Mampu memahami dalam penatalaksanaan multi-modality (operasi, kemoterapi dan radioterapi) pada keganasan toraks.
5. Mampu memahami dan mengetahui evaluasi subjektif, evaluasi objektif, toksisitas grading (toksisitas hematologi dan non hematologik) dan survival ( progression free survival, median survival dan overall survival).
6. Presentasi makalah/ jurnal dan ujian *Post Test*.



**Penanggung jawab** : Divisi Onkologi Toraks

**Tim pengajar** :

1. Prof. dr. H. Luhur Soeroso,Sp.P(K)
2. dr. Noni N Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P(K)
3. dr. Setia Putra Tarigan, Sp.P(K)

Untuk perkuliahan pada semester II, III dan IV disusun oleh Departemen masing-masing. Jadwal perkuliahan pada semester II, III dan IV yang telah disusun oleh Departemen diteruskan kepada Dekan untuk disampaikan kepada Rektor guna mendapat pengesahan.

## **BAB VII**

### **PENILAIAN UJIAN**

#### **Pelaksanaan dan Penilaian Hasil Ujian**

Ujian mid (tengah) semester dan ujian semester diatur dan dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik Program Pascasarjana USU.

Penilaian hasil ujian setiap mata kuliah dilakukan oleh dosen berdasarkan nilai praktikum, tugas terstruktur, ujian tengah (mid) semester dan ujian akhir semester.

Penilaian hasil ujian diberikan dengan huruf A, B+, B, C+, C dan F dengan kesetaraan bobot sebagai berikut:

<b>Nilai Prestasi</b>	<b>Bobot Prestasi</b>
A	4,0
B+	3,5
B	3,0
C+	2,5
C	2,0
F	Gagal

Apabila seorang peserta mendapat nilai F untuk satu mata kuliah, berarti peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan studi.

#### **Perhitungan Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)**

Pada setiap akhir semester peserta Program Magister Kedokteran Klinik akan memperoleh Kartu Hasil Studi (KHS) yang isinya berupa prestasi peserta Program Magister Kedokteran Klinik dalam semester yang baru selesai. Perhitungan hasil prestasi peserta Program Magister Kedokteran.

Klinik ditentukan oleh nilai ujian setiap mata kuliah yang diambil pada setiap semester. Hasil penjumlahan nilai setiap mata kuliah untuk tiap semester disebut Indeks Prestasi (IP) semester dan untuk seluruh semester yang telah diikuti disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

### **Klasifikasi lulusan**

Memuaskan : IPK 3,00 - 3,49

Sangat memuaskan: IPK 3,50 - 3,74

Cumlaude : IPK 3,75 - 4,00

(Dengan ketentuan tidak ada nilai C dan C+ dengan masa studi tidak lebih dari 2 (dua) tahun).

### **Evaluasi Akhir Semester**

Pada setiap akhir semester peserta Program Magister Kedokteran Klinik akan dievaluasi apakah layak atau tidak layak untuk melanjutkan studi ke semester berikutnya.

Ketentuan kriteria penilaian sebagai berikut:

<b>Penilaian Akhir Semester</b>	<b>Kriteria</b>	<b>U r a i a n</b>
I	$IPK \geq 3,00$	Dapat melanjutkan studi
	$2,75 < IPK < 3,00$	Dapat melanjutkan studi, tetapi diberi peringatan tertulis
	$IPK \leq 2,75$	Tidak diperkenankan melanjutkan studi
II	$IPK > 2,85 - < 3,00$	Dapat melanjutkan studitetapi diberi peringatan tertulis
	$IPK \leq 2,85$	Tidak diperkenankan

		melanjutkan studi
III	$IPK \geq 3,00$	Dapat melanjutkan studi

## **BAB VIII**

### **PENELITIAN TESIS DAN KOMISI PEMBIMBING TESIS**

#### **Pengusulan Tesis**

1. Setelah mengumpulkan paling sedikit 26 SKS dengan IPK > 3,00 peserta Program Magister Kedokteran Klinik diperkenankan mengajukan usulan rencana penelitian tesis.
2. Usulan rencana penelitian tesis selambat-lambatnya diajukan pada akhir semester III kepada Ketua Program Studi.

#### **Komisi Pembimbing Tesis**

1. Komisi pembimbing tesis terdiri dari minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Pembimbing Utama dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Pembimbing.
2. Personalia komisi pembimbing dikonsultasikan oleh peserta Program Magister Kedokteran Klinik dengan Ketua Program Studi dan selanjutnya diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Ketua TKP-PPDS untuk diterbitkan surat keputusannya.
3. Bila dipandang perlu seorang di antara komisi pembimbing dapat berasal dari instansi/lembaga di luar Universitas.

#### **Tugas dan Wewenang Komisi Pembimbing**

1. Membimbing peserta Program Magister Kedokteran Klinik secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun usulan penelitian, melaksanakan penelitian dan penulisan tesis.
2. Melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan tesis peserta Program Magister Kedokteran Klinik.

3. Memberikan peringatan akademik secara lisan atau tertulis dengan tembusan kepada Ketua Program Studi untuk selanjutnya disampaikan ke Ketua TKP- PPDS.
4. Pelaksanaan seminar atau kolokium usulan penelitian untuk tesis diajukan oleh Ketua Program Studi atas permohonan peserta Program Magister Kedokteran Klinik dengan ketentuan :
  - a. Menyelesaikan perkuliahan minimal 26 SKS di semester II dengan nilai IPK sekurang-kurangnya 3,00.
  - b. Memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditentukan.
  - c. Menyerahkan naskah usulan penelitian yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing.
  - d. Telah sekurang-kurangnya 5 kali menghadiri Kolokium atau Seminar Hasil pada Program Studi yang diikuti ataupun Program Studi lain.
5. Ketua Program Studi bersama Komisi Pembimbing menilai apakah suatu usul penelitian layak dilanjutkan untuk penelitian atau memerlukan perbaikan atau harus mencari judul dan mengajukan proposal baru.
6. Apabila usulan penelitian telah disetujui oleh pembimbing, maka sebelum melaksanakan penelitiannya harus mendapatkan *Ethical Clearance* (Surat Izin Etik) dari Komisi Etik FK USU
7. Usulan penelitian yang dinyatakan gugur pada seminar usul penelitian (kolokium) yang pertama, diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali.
8. Perbaikan usulan penelitian tesis harus dilaksanakan sesuai dengan masukan yang diberikan dalam kolokium atau seminar.
9. Perbaikan usulan penelitian untuk tesis akan dinilai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penilaian usulan penelitian yang pertama.
10. Naskah perbaikan usulan penelitian untuk tesis diserahkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.
11. Naskah perbaikan usulan penelitian untuk tesis yang tidak dapat diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Usulan Penelitian tersebut dianggap gugur dan peserta dianggap Gagal Studi.

### **Penelitian Tesis**

1. Kegiatan penelitian tesis baru boleh dilaksanakan setelah Usulan Tesis disetujui Komisi Pembimbing, dan telah dinyatakan lulus pada Seminar Usulan Penelitian (Kolokium).
2. Penelitian tesis merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran empirik atau non-empirik, dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin Ilmu yang bersangkutan.
3. Beban studi penelitian dan penulisan tesis adalah sebesar 6 (enam) SKS.

### **Penggantian Komisi Pembimbing**

1. Bila Pembimbing Utama dan atau Pembimbing berhalangan tetap, maka Ketua TKP-PPDS secepatnya menetapkan penggantinya.
2. Pembimbing Utama dan atau Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan proposal yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi dan Komisi Pembimbing.
3. Pembimbing Utama dan Pembimbing dapat diganti bila terdapat hambatan akademik pada hubungan Pembimbing Utama dan atau Pembimbing dengan peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang disebabkan oleh perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan penulisan tesis.
4. Perubahan susunan Komisi Pembimbing harus didasarkan pada persetujuan Komisi Pembimbing yang lama, Ketua Program Studi dan Ketua TKP-PPDS.

### **Konsultan Penelitian dan Penulisan Tesis**

1. Bila dianggap perlu, Ketua TKP-PPDS dapat mengangkat konsultan penelitian dan penulisan tesis berdasarkan usul Komisi Pembimbing dan disetujui oleh Ketua Program Studi.

2. Konsultan bertugas mendampingi Komisi Pembimbing untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu yang diperlukan oleh peserta Program Magister Kedokteran Klinik.

### **Seminar Usulan Penelitian Tesis (Kolokium)**

1. Usulan Penelitian untuk tesis merupakan kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penulisan ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman melakukan penelitian untuk tesis. Oleh karena itu usulan penelitian tesis harus disajikan dalam seminar usulan penelitian tesis atau kolokium dengan bobot 1 (satu) SKS, dengan nilai A, B+ atau B. Kolokium dimaksudkan untuk memberi masukan bagi penyempurnaan penelitian tesis.
2. Kegiatan penelitian dilakukan secara mandiri di bawah pengawasan dan bimbingan yang berkesinambungan oleh Komisi Pembimbing Tesis.
3. Komisi Pembimbing Tesis secara berkala melakukan verifikasi terhadap kemajuan dan hasil penelitian yang telah dicapai.

### **Peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang sedang menulis tesis wajib:**

1. Mengikuti bimbingan penulisan usulan tesis dan tesis secara aktif dan teratur dari Komisi Pembimbing dan mencatat semua kegiatan dalam buku laporan kegiatan;
2. Menyusun usulan penelitian tesis dan penulisan tesis yang dibimbing oleh Komisi Pembimbing;
3. Mengajukan usulan penulisan tesis sesuai dengan jadwal dan ketentuan akademik yang berlaku.
4. Melakukan penelitian tesis sesuai dengan usulan penelitian yang telah disetujui.
5. Mengajukan hasil dan penulisan tesis untuk diuji oleh panitia ujian tesis.



Peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang tidak mantaati ketentuan tersebut tersebut di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik.

## **BAB IX**

### **PENULISAN DAN UJIAN TESIS**

#### **Penulisan Tesis**

1. Tesis ialah karya akademik hasil kegiatan penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan jujur, menggunakan penalaran ilmiah serta tidak mengandung unsur plagiat.
2. Tesis disusun menurut kaidah penulisan ilmiah, dan sesuai dengan Usulan Penelitian Tesis yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
3. Naskah tesis ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan ringkasan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal salah seorang pembimbing atau penguji tidak menguasai bahasa Indonesia, maka tesis dapat ditulis dalam bahasa Inggris, dengan ringkasan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
4. Format tesis dibakukan sesuai dengan tata cara yang terdapat di dalam Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis Program Pascasarjana.

#### **Seminar Tesis**

1. Seminar hasil penelitian minimal dihadiri oleh 2 (dua) orang komisi pembimbing dan komisi penguji yang diangkat oleh Ketua TKP- PPDS atas usul Ketua Program Studi.
2. Seminar hasil penelitian tesis bertujuan meningkatkan kualitas naskah tesis dan pemahaman peserta Program Magister Kedokteran Klinik tentang substansi yang terkait dengan penelitian.
3. Untuk dapat melaksanakan seminar, peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang bersangkutan harus telah mempunyai bukti hadir kolokium atau seminar hasil penelitian sekurang-kurangnya 5 (lima) kali di kelompok Program Studi yang diikuti maupun Program Studi lain.

4. Seminar hasil penelitian mempunyai bobot 1 (satu) SKS dengan nilai A, B+ atau B.
5. Peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang tidak lulus seminar harus mengulang kegiatan seminar kembali.

### **Ujian Tesis**

1. Ujian Tesis merupakan kegiatan akademik untuk menilai hasil penelitian tesis.
2. Ujian Tesis diadakan paling lambat pada akhir semester IV dan dilaksanakan dalam forum tertutup yang dihadiri oleh panitia ujian tesis.
3. Ujian Tesis dapat dilaksanakan apabila :
  - a. Tesis telah mendapat persetujuan dari Komisi Pembimbing Tesis dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
  - b. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00.
  - c. Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara dengan skor TOEFL  $\geq$  450 dari lembaga atau pusat bahasa yang diakui TKP-PPDS.
  - d. Memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku pada TKP-PPDS.
  - e. Menyerahkan artikel yang merupakan buah pikiran yang diambil dari tesis.

### **Panitia Ujian Tesis**

1. Ketua Program Studi mengusulkan kepada Ketua TKP-PPDS untuk membentuk Panitia Ujian Tesis yang terdiri dari komisi pembimbing dan anggota penguji lainnya untuk menguji peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang telah memenuhi semua persyaratan.
2. Panitia Ujian Tesis diketahui oleh Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi atau Ketua Komisi Pembimbing.
3. Panitia Ujian Tesis beranggotakan 5 (lima) orang terdiri atas Komisi Pembimbing dan penguji lainnya.

4. Panitia Ujian Tesis dapat melaksanakan ujian dan memberi keputusan bila ujian tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penguji dengan 1 (satu) orang di antaranya bukan komisi pembimbing.
5. Pembiayaan Panitia Ujian Tesis yang ditanggung oleh TKP-PPDS sebanyak- banyaknya untuk 5 (lima) orang penguji.

### **Tugas Panitia Ujian Tesis**

1. Panitia Ujian Tesis bertugas menilai hasil penelitian untuk tesis sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.
2. Panitia Ujian Tesis dapat memberikan masukan perbaikan tesis.
3. Penilaian ujian tesis dilaksanakan atas dasar kesesuaian Usulan Penelitian Tesis yang telah mendapat persetujuan dan kriteria lainnya.

### **Nilai Ujian Tesis**

1. Penilaian tesis dilakukan melalui ujian tesis dengan hasil keputusan :
  - a. Lulus dengan nilai A, B+, dan B
  - b. Lulus dengan perbaikan.
  - c. Tidak lulus dan kesempatan mengulang.
2. Secara garis besar penilaian ujian meliputi :
  - a. Isi dan bobot tesis.
  - b. Penyajian tesis secara lisan.
  - c. Kemampuan menjawab dan mempertahankan isi tesis.
3. Penilaian tesis dan bobot tesis mencakup :
  - a. Keaslian ide atau gagasan.
  - b. Bobot permasalahan yang dikemukakan.
  - c. Landasan teori.
  - d. Metode penelitian.
  - e. Cara menyajikan hasil, serta cara menarik kesimpulan dan saran.

## Perbaikan dan Ujian Ulangan Tesis

1. Peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diberi kesempatan melakukan perbaikan di bawah bimbingan Komisi Pembimbing dan diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis.
2. Peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang dinyatakan tidak lulus pada ujian tesis, diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali ujian ulangan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis
3. Peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang belum atau tidak dapat memenuhi ketentuan ujian ulangan pada butir 1 dan 2 maka naskah tesis tersebut dinyatakan batal.
4. Bagi peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang dinyatakan lulus, lulus dengan perbaikan, atau lulus setelah menempuh ujian ulangan, wajib:
  - a. Menyerahkan naskah tesis yang telah disempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Magister Kedokteran Klinik.
  - b. Menyerahkan 1 (satu) karya ilmiah yang disarikan dari naskah tesis, sesuai dengan format Jurnal Program Magister Kedokteran Klinik.
  - c. Peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang dinyatakan tidak lulus ujian ulangan dinyatakan gagal studi.



**DEPARTEMEN PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
**TRANSKRIP AKADEMIK**

**PROGRAM**

**STUDI : MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK**

**KONSENTRASI : PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI**

NAMA :  
 NOMOR INDUK MAHASISWA :  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR :  
 MULAI PENDIDIKAN :  
 TANGGAL KELULUSAN :

SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS	NILAI
I	MDU1120	Filsafat	2	
		Evidence Based-Medicine		
		Perpustakaan & Teknologi Informasi		
	MDU2110	Epidemiologi Umum dan Klinik	1	
	MDU3140	Metodologi Penelitian	4	
		Biostatistik		
		Komputer Statistik		
	MDU4115	Bioetika Kedokteran	1,5	
		Etika Penelitian		
		Hukum Penelitian		
		Dokumentasi Medik		
	MDK1110	Imunologi	1	
	MDK2120	Biologi Molekuler	2	
MDK3115	Elektrolit & Cairan (Fisiologi)	1,5		
MDK4110	Farmakologi Klinik	1		
Sub Jumlah IP Semester				

II	MKU1220	Materi Keahlian Umum	2	
	MKK1220	Medikal Klinik 1	2	
	MKK2220	Medikal Klinik 2	2	
	MKK3220	Medikal Klinik 3	2	
	MKK4220	Medikal Klinik 4	2	
	MKK5220	Medikal Klinik 5	2	
	Sub Jumlah IP Semester			
III	MKK6320	Medikal Klinik 6	2	
	MKK7320	Medikal Klinik 7	2	
	MKK8320	Medikal Klinik 8	2	
	MPA1310	Kolokium	1	
	MPA2305	Journal Apraisal	0,5	
	MPA3305	Sari Pustaka	0,5	
	Sub Jumlah IP Semester			
IV	MPA4410	Seminar	1	
	MPA5460	Penelitian dan Tesis	6	
	Sub Jumlah IP Semester			

SKS KUMULATIF	:	41
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)	:	
PREDIKAT KELULUSAN	:	
JUDUL TESIS	:	

## **BAB X**

### **KEBERHASILAN STUDI DAN PEMBERIAN GELAR**

#### **Syarat Akademik**

1. Penilaian akhir studi dilakukan apabila peserta Program Magister Kedokteran Klinik telah menyerahkan naskah tesis dan karya ilmiah.
2. Penilaian akhir studi diputuskan dalam suatu rapat Yudisium yang diketuai oleh Ketua TKP-PPDS atau Sekretaris TKP-PPDS.
3. Penilaian didasarkan atas prestasi akademik yang dinyatakan sebagai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan :
  - a. Peserta Program Magister Kedokteran Klinik dengan  $IPK \geq 3,00$  dinyatakan lulus.
  - b. Peserta Program Magister Kedokteran Klinik dengan  $IPK < 3,00$  dinyatakan gagal studi dan diberi surat keterangan telah mengikuti Program Magister Kedokteran Klinik.
4. Peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang dinyatakan lulus pada ujian tesis berhak atas gelar akademik Magister Kedokteran Klinik.
5. Pemberian gelar Magister Kedokteran Klinik disertai dengan pernyataan predikat kelulusan :
  - a. Memuaskan : IPK 3,00 - 3,49
  - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,50 - 3,74
  - c. CumLaude : IPK 3,75 - 4,00  
(tidak ada nilai C dan C+ dengan masa studi tidak lebih dari 2 tahun)
6. Predikat kelulusan diturunkan setingkat, kecuali predikat kelulusan memuaskan, apabila lama studi melampaui masa maksimum studi yang ditentukan atau apabila menganggap ada hal khusus yang perlu dipertimbangkan.



### **Syarat Administrasi**

1. Telah melunasi semua bentuk kewajiban pembiayaan yang harus dibayar kepada Universitas Sumatera Utara.
2. Mengembalikan buku dan bahan bacaan yang dipinjam dari Perpustakaan Universitas Sumatera Utara.
3. Peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang telah lulus akan mendapat gelar Magister Kedokteran Klinik, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
  - a. Memperbaiki naskah tesis dengan mempertimbangkan masukan para Penguji dan Komisi Pembimbing.
  - b. Menyempurnakan naskah tesis sesuai format penulisan yang berlaku di Program Magister Kedokteran Klinik dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  - c. Menyerahkan naskah tesis yang telah disempurnakan dan disetujui komisi pembimbing kepada Program Magister Kedokteran Klinik selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian tesis.
  - d. Menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Program Magister Kedokteran Klinik.

### **Pemberian Ijazah**

1. Ijazah Magister Kedokteran Klinik akan diberikan apabila peserta Program Magister Kedokteran Klinik telah memenuhi seluruh peraturan akademik yang berlaku dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Universitas Sumatera Utara.
2. Ijazah akan diberikan pada upacara Wisuda, yang dilaksanakan dalam rapat Senat, yang dipimpin oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas Sumatera Utara.

**BAB XI**  
**PERINGATAN BATAS WAKTU STUDI**

1. Masa studi bagi peserta Program Magister Kedokteran Klinik adalah 4 (empat) semester, dengan batas waktu maksimum 8 (delapan) semester.
2. Peringatan akan diberikan kepada peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang belum menyelesaikan tugas akademik sebagai berikut :
  - F0<sub>1</sub> : 2 semester sebelum batas waktu maksimum
  - F0<sub>0</sub> : 1 semester sebelum batas waktu maksimum

## **BAB XII**

### **SANKSI AKADEMIK, PLAGIAT, DAN GAGAL STUDI**

1. Sanksi akademik dikenakan terhadap Peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang terbukti :
  - a. Melakukan plagiat selama masa studi.
  - b. Melakukan pelanggaran hukum dan atau etika akademik.
2. Sanksi pelanggaran ditentukan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kejujuran akademik bersifat krusial bagi kredibilitas dan harga diri setiap peserta Program Magister Kedokteran Klinik sebagai insan akademik yang secara keseluruhan mencerminkan nilai dan moral Universitas Sumatera Utara.
4. Plagiat merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi bila:
  - a. Karya seseorang atau beberapa orang digunakan dan ditampilkan sebagai karya sendiri.
  - b. Sumber kutipan atau bahan yang digunakan tidak disebutkan dengan cara membubuhkan acuan yang sesuai. (*disesuaikan dengan deklarasi Helsinky*)
5. Gagal studi diputuskan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara atas usul Ketua TKP – PPDS, berdasarkan rapat Yudisium yang dihadiri ketua program studi dan pimpinan Program Magister Kedokteran Klinik.
6. Peserta Program Magister Kedokteran Klinik dinyatakan gagal studi bila terbukti:
  - a. Melanggar ketentuan administrasi, antara lain tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut.
  - b. Tidak memenuhi ketentuan akademik yang berlaku.
  - c. Melakukan pelanggaran hukum dan atau etika akademik.

7. Peserta Program Magister Kedokteran Klinik yang terbukti melakukan penjiplakan/plagiat tesis selama masa studi dinyatakan gagal studi dan atau dicabut gelar Magister-nya.